



Implikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sektor Perkebunan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Rohmah Dwi Cahyaningsih^{1*}, Raka Haikal Anfasya², Akhmad Kautsar Fattah³, Abdul Haris Nafis⁴, Handoyo Prasetyo⁵, Atik Winanti⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: faza.justicia@gmail.com¹, rakahaikal0@gmail.com², akhmadkautsar@gmail.com³, harisnafis10@gmail.com⁴, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id⁵, atikwinanti@upnvj.ac.id⁶

Alamat: Jl. R.S. Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: faza.justicia@gmail.com*

Abstract : This study analyzes the impact of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 Year 2022 on Job Creation, particularly in the plantation sector, on the rights of Masyarakat Hukum Adat (MHA). The initial purpose of this Perppu was to increase investment through simplification of regulations and acceleration of licensing, but the formulation of existing norms and regulations can threaten the existence of MHA. This research is a normative research and uses a legislative approach by analyzing primary and secondary legal materials, and using John Rawls' Theory of Justice and Mochtar Kusumaatmadja's Theory of Development Law. The results show that there are significant changes in the application of Perppu No. 2 Year 2022 on Job Creation compared to Law No. 34 Year 2014 on Plantations, including changes in land area limitations, elimination of environmental permits, and elimination of criminal sanctions related to permits and the environment. The implications of the implementation of this Perppu are that it exacerbates the marginalization of Indigenous Peoples, ignores customary rights, and causes overlapping land tenure, as well as ecosystem and environmental damage. This research suggests several strategic steps: accelerating the inventory of customary land and the granting of customary rights certificates, requiring MHA to be involved in every stage of decision-making through FPIC mechanisms, and passing a special law for MHA. Investment policies should also focus on sustainable development with stricter environmental standards than at present.

Keywords: Agrarian Conflict, Job Creation, Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Abstrak : Penelitian ini menganalisis dampak dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam sektor perkebunan, terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Tujuan awal dibuatnya Perppu ini yaitu untuk meningkatkan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, namun perumusan norma dan peraturan yang ada dapat mengancam eksistensi MHA. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan pada penerapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibanding UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan, termasuk perubahan batasan luas lahan, penghapusan izin lingkungan, serta penghapusan sanksi pidana terkait izin dan lingkungan. Implikasi penerapan Perppu ini adalah memperburuk marginalisasi MHA, mengabaikan hak ulayat, dan menyebabkan tumpang tindih penguasaan lahan, serta adanya kerusakan ekosistem serta lingkungan. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis: percepatan inventarisasi tanah adat dan pemberian sertifikat hak ulayat, mewajibkan MHA terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan melalui mekanisme FPIC, serta pengesahan undang-undang khusus untuk MHA. Kebijakan investasi juga harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan standar lingkungan yang lebih ketat dibanding saat ini.

Kata kunci: Cipta Kerja, Konflik Agraria, Masyarakat Hukum Adat (MHA)

1. LATAR BELAKANG

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut "MHA") ada lebih ada terlebih berdirinya negara. Sebagai bagian dari negara, MHA telah menjadi 'penjaga' keamanan terutama di wilayah yang menjadi perbatasan dengan negara lain. Pengakuan MHA di dalam Konstitusi menimbulkan kewajiban kepada negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak MHA. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak hanya memberikan kewajiban bagi pemerintah dalam rangka pemenuhan MHA, namun masyarakat juga ikut memberikan perhatian kepada kebutuhan MHA. Bentuk pengakuan atas keberadaan MHA salah satu diwujudkan dalam keikutsertaan dalam setiap pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

Isu pembangunan yang inklusif bagi semua suku, agama, ras dan golongan masih menjadi wacana. Kepentingan MHA justru semakin terabaikan demi ambisi investasi. MHA dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut hak hidup, hak ekonomi serta eksistensi budayanya. Ada beberapa isu krusial yang dihadapi MHA di Indonesia saat ini. *Pertama*, Hak atas tanah adat yang membutuhkan pengakuan dan perlindungan. Kepentingan investasi dengan alasan kesejahteraan rakyat sering menjadi alasan untuk penggunaan tanah adat untuk pembangunan infrastruktur, pembukaan perkebunan, dan usaha pertambangan. MHA harus berhadapan dengan korporasi yang mengklaim mendapatkan izin dari pemerintah. Di sisi lain, MHA kesulitan mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Ketiadaan sertifikat ini menimbulkan kerentanan karena perusahaan dapat dengan mudah mengambil kemilikan tanah MHA.

Kedua, ketiadaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi MHA. MHA harus berhadapan dengan hukum, namun minim untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses pada sistem peradilan. *Ketiga*, hilangnya budaya dan identitas. Globalisasi dan urbanisasi membawa perubahan signifikan pada pola hidup masyarakat. Nilai-nilai budaya, bahasa, maupun tradisi mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Generasi muda cenderung meniru kebudayaan asing dan mengabaikan tradisi lokal. *Keempat*, terbatasnya akses pada pendidikan dan kesehatan. MHA sulit mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan layanan dasar. Terbatasnya akses pada kedua layanan ini menyebabkan kualitas hidup dan sumber daya manusia tertinggal dibandingkan masyarakat yang lain. *Kelima*, diskriminasi dan stigma sosial. MHA dianggap sebagai komunitas yang tertinggal, sehingga menghambat perkembangan ekonomi. *Keenam*, kerusakan lingkungan. Industrialisasi hutan melalui perkebunan dan pertambangan cenderung mengabaikan lingkungan, menyebabkan kerusakan lingkungan. Dilain pihak

hidup MHA sangat bergantung pada alam. Kerusakan lingkungan ini yang mengancam eksistensi MHA.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menghapus dualisme hukum kolonial dan hukum adat di Indonesia. Hukum agraria lebih bercorak nasional sekaligus memberikan pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (Achmad Miftah Farid , 2022. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam politik agraria nasional. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meletakkan hutan berada dalam hutan negara, namun oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa mengenai hutan adat merupakan hutan negara tersebut inkonstitusional karena adanya pengabaian hak-hak MHA (Tim Inkuiri Nasional, 2016). Pasca putusan tersebut Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Implementasi terhadap putusan Mahkamah tersebut tidak serta merta menghentikan konflik antara MHA dengan korporasi. Salah satu kasus terjadi pada MHA Pantai Raja, Kampar Riau. Pada tahun 1984 PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) datang ke Pantai Raja, Kampar Riau merusak kebun karet masyarakat setempat. Perebutan wilayah adat ini sampai ke pengadilan karena pihak PTPN V menggugat 14 (empat belas) perwakilan masyarakat ke Pengadilan Negeri Bangkinang sebesar Rp 14,5 milyar. Di lain pihak potensi yang mengancam hutan dan MHA semakin besar. Salah satunya kebijakan pemerintah dalam pembukaan perkebunan tebu guna swasembada gula di Papua. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan [Bioetanol](#) di Merauke, Papua Selatan. Pembukaan perkebunan tebu dengan alasan swasembada maupun pembangunan energi terbarukan melalui bioetanol dapat menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Kekhawatiran terhadap pemenuhan hak asasi MHA semakin sulit dilakukan. Peningkatan lahan area perkebunan sawit mengalami peningkatan yang signifikan. penguasaan luas areal perkebunan kelapa sawit masih didominasi oleh perkebunan besar swasta. Pada tahun 2023 diperkirakan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 15,93 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit yang dikuasai swasta mencapai 8,61 juta hektar atau 54,08 persen; sisanya yaitu perkebunan rakyat sebesar 6,74 juta hektar atau 42,29 persen; sedangkan yang dikuasai oleh perkebunan besar negara 0,58 juta hektar atau 3,63 persen. (Solimah et.al, 2024). Data tersebut terkonfirmasi dengan hilangnya hutan primer di

Indonesia. Pada tahun 2023 Indonesia mengalami peningkatan sebesar 27% dalam kehilangan hutan primer. Peningkatan hilangnya hutan primer disebabkan perluasan perkebunan industri terjadi di beberapa lokasi yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit serta bubur kertas di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua Barat.

Percepatan pembangunan dilakukan pemerintah salah satunya dengan perbaikan regulasi. Banyaknya regulasi di Indonesia menjadi salah satu faktor terhambatnya investasi, terutama bagi investasi asing. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian diubah dengan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disusun secara omnibus law dianggap memberikan kemudahan perizinan di Indonesia. Omnibus law bertujuan untuk mengatasi obesitas regulasi dapat menjadi tujuan taktis dan teknis, namun lebih dari itu tujuan materiil terkait penguraian benang norma yang kusut dapat dilakukan. Prespektif kemudahan investasi melalui simplikasi izin membawa perubahan signifikan pada perlindungan MHA. Perlindungan MHA ini ditinjau dari perbandingan antara UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan Perpu No.2 Tahun 2022. Perppu ini melakukan perubahan yang signifikan pada aturan usaha perkebunan antara lain parameter batasan luas penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan; penghapusan izin lingkungan dan penghapusan sanksi pidana usaha budidaya dengan skala luas tertentu atau pengolahan hasil budidaya dengan kapasitas tertentu tanpa izin, tindakan pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Ada salah satu penelitian yang sebelumnya mengkaji tentang Undang Undang Cipta Kerja antara lain oleh Tengku Fariz (2023) yang mengkaji Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang - Undang Cipta Kerja (Tengku Fariz, 2023). Penelitian terfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dari prespektif reforma agraria, sehingga dalam hasil penelitiannya masyarakat adat kehilangan tanah ulayat yang digunakan sebagai sumber daya alam kehidupannya termasuk hak tradisionalnya. Adanya pergeseran paradigma dalam regulasi ini yang menyebabkan undang-undang ini kehilangan reforma agraria.

Penelitian ini mengkaji implikasi Perppu Cipta Kerja dalam sektor perkebunan yang lebih sempit obyek kajiannya. Penggunaan teori keadilan John Rawls memberikan prespektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya, karena menekankan pada kewajiban negara yang seharusnya memberikan hak-hak bagi masyarakat hukum adat untuk sebagai bentuk kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan mengkaji sejumlah pokok permasalahan, yaitu bagaimana implikasi

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sektor Perkebunan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat yang ideal.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls dan Teori Hukum dan Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja sebagai dasar pijakan untuk melakukan analisis. Teori Keadilan John Rawls memiliki tiga konsepsi keadilan yakni: *Pertama, maximisation of liberty* (maksimalisasi kebebasan). Pembatasan terhadap kebebasan harfiahnya ditujukan untuk melindungi kebebasan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar, yang meliputi hak untuk berbicara, hak berpikir, hak untuk memilih dan dipilih, hak memiliki benda dan hak bebas dari penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang. Hak tersebut tidak boleh dirampas dengan alasan untuk kepentingan masyarakat atau negara. *Kedua, equality for all* (kesetaraan untuk semua). Dalam hidup sosial harus ada pembagian sumber daya sosial (*social goods*), sehingga adanya kesetaraan secara ekonomi dan sosial. *Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.* (Zainal Arifin Mochtar, et.al, 2023).

Teori Pembangunan Mochtar Kusaumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Farkhani memberikan gagasan hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” mengingat adanya ketertiban atau keteraturan dibutuhkan dalam pembangunan. Teori ini juga didasarkan pada kaidah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan (Farkhani, et. al, 2018). Aktualisasi dari teori ini masih relevan bagi masyarakat Indonesia saat ini dalam konteks kebijakan legislasi. Teori Hukum dan Pembangunan menempatkan hukum memiliki peran strategis sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Dengan demikian teori ini meletakkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering.* (Arya Setya Novanto, et. al, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini digunakan untuk meneliti adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan norma dan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dan putusan-putusan peradilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku karangan para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan yang secara spesifik menjadi obyek suatu penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi bagi pembentukan hukum kedepannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kluster Perkebunan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja merupakan peraturan yang telah resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 2022, Peraturan ini dikeluarkan bertujuan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, Adil dan Makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Peraturan tersebut memiliki Ruang Lingkup antara lain :

- a. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
- b. Ketenagakerjaan
- c. Kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M
- d. Kemudahan Berusaha
- e. Dukungan riset dan Inovasi
- f. Pengadaan Tanah
- g. Kawasan Ekonomi
- h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
- j. Penelehan sanksi.

Pada dasarnya peraturan tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu demi menghindarkan tumpang tindih peraturan dan percepatan pembangunan nasional. Tujuan idealis tersebut tidak diiringi dengan penormaam yang menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan dan MHA. Berikut merupakan perbandingan antara UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perrpu No. 2 Tahun 2022 yang dapat menimbulkan kerugian kepada MHA:

Tabel 1. Perbandingan perbandingan beberapa Pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 dengan Perpu No. 2 Tahun 2022

UU No. 39 Tahun 2014	Perppu No. 2 Tahun 2022
<p>Pasal Pasal 14 ayat (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: Jenis tanaman; ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; modal; kapasitas pabrik; tingkat kepadatan penduduk; pola pengembangan usaha; kondisi geografis; perkembangan teknologi; dan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang tata ruang.</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: jenis tanaman; dan/ atau ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;</p>
<p>Pasal 67 Setiap Pelaku Usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha perkebunan, perusahaan Perkebunan harus: membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan</p>	<p>Pasal 67 (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>

membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.	
<p>Pasal 105</p> <p>Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>	Pasal 105 (dihapus)
<p>Pasal 109</p> <p>Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	Pasal 109 (dihapus)

Tabel Perbandingan perbandingan beberapa Pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 dengan Perpu No. 2 Tahun 2022.

Dalam Perppu tersebut terdapat beberapa implikasi signifikan terhadap keberlangsungan hidup MHA. *Pertama* adanya ancaman terhadap pengakuan hak atas tanah adat akibat mudahnya pemberian izin kepada perusahaan. Pengurangan parameter dalam penentuan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan dengan hanya mendasarkan pada parameter jenis tanaman dan ketersediaan lahan dapat menimbulkan potensi hilangnya akses terhadap tanah leluhur dan kelahiran mereka. Pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang untuk memetakan wilayah berdasarkan masing-masing ruang apakah untuk perumahan, perkebunan atau fungsi social. Hal ini mencegah penggunaan wilayah tidak tepat guna. Hilangnya parameter “pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan dan kondisi geografis akan menimbulkan kesenjangan bagi MHA terutama jika ada kebutuhan untuk usaha perkebunan. Pemerintah dengan dalih investasi dapat menerbitkan izin untuk memperluas perkebunan industri.

Kemudahan permudahannya pemberian izin lahan untuk kepentingan usaha perkebunan terhadap perusahaan besar juga menyebabkan melemahnya MHA di mata hukum, Hal ini dikarenakan tanah wilayah adat tidak memiliki sistem sertifikasi formal seperti sertifikasi tanah pada umumnya sehingga seringkali dianggap sebagai tanah kosong milik negara. Contoh dari kasus tersebut yaitu Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman penjara kepada salah satu anggota masyarakat adat Turungan Baji di Desa Turungan Baji, Sinjau Barat, Kabupaten Sinjau Barat, Sulawesi Selatan bernama Bachtiar bin Sabang yang dituduh mencuri kayu di kebunnya sendiri yang diklaim sebagai kawasan hutan produksi terbatas oleh Dinas kehutanan setempat. (Mulya Sarmono, 2023. Konflik dengan masyarakat adat tersebut justru menunjukkan regulasi ini dari tujuan hukum sebagai sarana pembangunan. Kenyataannya tidak terjadi masyarakat yang tertib, namun ketidakstabilan social.

Kedua, Bahwa dengan Perpu tersebut telah menunjukkan adanya sentralisasi kekuatan terhadap pengelolaan lahan oleh pemerintah pusat demi melancarkan investasi. Pola sentralisasi tersebut telah mengabaikan otoritas atau kekuasaan adat setempat, dimana biasanya pengelolaan lahan mewajibkan untuk mendapatkan izin dan pendampingan dari otoritas masyarakat setempat. Hal ini berdampak kepada menurunnya kontrol terhadap tanah ulayat mereka sendiri dikarenakan pengambilan keputusan secara sepihak tanpa melibatkan mereka. Jika pemerintah pusat menginginkan suatu tanah yang kebetulan bersinggungan dengan tanah ulayat atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), tentunya akan menimbulkan konflik, dimana tanah ulayat sering dianggap sebagai penghalang atau batu sandungan dalam memuluskan Proyek dan Investasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sebenarnya memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, akan tetapi harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Kristiani Velia, 2000).

Ketiga, Perppu ini menimbulkan MHA kehilangan hak hidup atas lingkungannya Permasalahan kerusakan lingkungan dan ekosistem juga menjadi satu hal yang harus digarisbawahi dari penerapan Perppu No.2 Tahun 2022. Penghapusan izin lingkungan dan penghapusan saksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menerapkan Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) menimbulkan persoalan penegakkan hukum lingkungan. Tidak mengherankan jika publik berspekulasi bahwa regulasi ini mengabaikan faktor lingkungan dan mengutamakan investasi bagi korporasi besar. Kerusahakn hutan adat juga merusak

sumber mata pencaharian dari masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari berkebun dan bertani secara tradisional. Kerusakan lingkungan jelas akan memberikan dampak pada perubahan ekosistem dan akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang sering dianggap menjadi satu-kesatuan dengan Masyarakat Hukum Adat. Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja terutama di sektor perkebunan jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka (Dahlan Muhammad, 2018).

Pengaturan Terhadap Perlindungan Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Ideal

a) Pengakuan Hak atas Tanah Adat yang Lebih Kuat

Pengakuan formal atas hak tanah adat merupakan langkah fundamental dalam melindungi MHA. Tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga mengandung makna historis, budaya, dan spiritual yang mendefinisikan identitas suatu komunitas adat. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/menjadi tonggak penting, tetapi tindak lanjutnya belum cukup kuat untuk melindungi MHA secara menyeluruh. (Simamarta, 2013).

Undang-Undang Khusus Masyarakat Hukum Adat dapat menjadi salah satu solusi yang memberikan landasan hukum yang jelas dan spesifik. Undang-undang ini harus mencakup mekanisme perlindungan hukum yang mencakup:

- 1) Pemberian akses hukum: MHA harus mendapatkan bantuan hukum gratis dan akses penuh ke sistem peradilan.
- 2) Perlindungan dari kriminalisasi: Sering kali, MHA menjadi korban kriminalisasi ketika memperjuangkan hak mereka. Regulasi yang melindungi mereka dari tuduhan tidak berdasar harus ditegakkan.
- 3) Sanksi tegas terhadap pelanggaran: Peraturan yang mengatur sanksi pidana dan denda tinggi bagi pelanggar hak MHA perlu diperkuat untuk memberikan efek jera.

Selain itu, pemerintah dapat mendirikan lembaga pengawas independen yang khusus menangani pelanggaran hak MHA. Lembaga ini berfungsi untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan MHA.

b) Penyertaan MHA dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan MHA dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat mereka adalah hak dasar yang harus diakui dan dijamin oleh pemerintah. Pengaturan perlindungan ideal harus mencantumkan partisipasi MHA sebagai syarat wajib dalam setiap rencana pembangunan atau investasi yang berdampak pada wilayah mereka. Partisipasi ini dapat diatur dalam bentuk mekanisme konsultasi awal (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) yang sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Melalui FPIC, MHA diberi informasi lengkap tentang rencana proyek yang akan dilakukan, termasuk potensi dampaknya terhadap lingkungan dan hak adat. Mereka juga diberikan kebebasan penuh untuk menyetujui atau menolak tanpa tekanan (Maria Magdalena, 2013)

Selain itu, peran MHA dalam proses perencanaan dapat diperkuat melalui pembentukan forum komunikasi resmi antara pemerintah, pelaku usaha, dan MHA. Forum ini dapat menjadi wadah dialog untuk memastikan bahwa suara MHA terdengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan strategis. Langkah ini tidak hanya menjamin hak MHA tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu memberikan ruang bagi MHA untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan di daerah terutama terkait dengan sumber daya alam. Ini untuk menghindari praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama berlaku di Indonesia. Dalam mencapai tujuan pragmatis elit oligarki seperti yang terjadi pada proses pembentukan undang-undang cipta kerja digunakan partisipasi semu bahkan non partisipatif. Partisipasi dalam undang-undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena proses pembentukannya mengandung cacat formil akibat tertutupnya akses partisipasi publik. Putusan MK inilah yang mengenalkan konsepsi baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu konsep partisipasi bermakna (*Meaningful Participation*) (Pascal, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Implikasi Perppu No. 2 Tahun 2022 terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) menimbulkan ancaman keberlanjutan hak-hak MHA terutama pada kontrol pada hak ulayat dan eksistensi budaya local. Kerusakan lingkungan di wilayah adat akibat pemberian izin usaha Perkebunan yang berlebihan menimbulkan MHA kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan dan pengesahan undang-undang khusus masyarakat adat sehingga MHA mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi akibat konflik agraria. Regulasi ini diarahkan untuk melakukan pembangunan yang berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial.

Saran

Penguatan Pengakuan Hak atas Tanah Adat: Pemerintah harus mempercepat pengakuan resmi hak ulayat dengan menerapkan program sertifikasi tanah adat yang menyeluruh. Untuk menjamin keadilan, sertifikasi ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan MHA, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk mencegah konflik agraria dan melindungi hak MHA dari pengalihan sepihak, langkah ini penting. Sebelum proyek pembangunan atau investasi di wilayah adat dimulai, partisipasi MHA yang lebih besar dalam Proses Kebijakan Mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus menjadi syarat wajib. Partisipasi aktif MHA dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan.

Pemerintah harus mendukung program pemberdayaan berbasis lokal seperti pelestarian budaya, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas adat secara keseluruhan, akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Untuk memastikan bahwa tujuan investasi tidak mengorbankan hak-hak MHA, revisi dan penyesuaian Peraturan Terkait Perppu No. 2 Tahun 2022 harus ditinjau ulang. Kebijakan yang inklusif harus mengutamakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan, sehingga keberlanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan komunitas adat.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Wibowo. (2024). Masyarakat hukum adat wajib dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Retrieved from <https://www.huma.or.id/isu-strategis/ruang-inklusi-bagi-masyarakat-adat>
- Farid, A. M. (2022). Degradasi makna reforma agraria dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 129-140. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.129-140>
- Fariz, T., Kodiyat, B. S., & M. S. (2023). Perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal EduYusticia*, 1(3), 36-42.
- Farkhani, E., Nugroho, S. S., & Pudjiono, M. J. (2018). *Filsafat hukum: Merangkai paradigma berfikir hukum postmodernisme*. Kartasura: Kafilah Publishing.
- IEC. (2024). Peran masyarakat dalam AMDAL: Penerapan regulasi dan keberlanjutan lingkungan. Retrieved from <https://environment-indonesia.com/peran-masyarakat-dalam-amdal-penerapan-regulasi-dan-keberlanjutan-lingkungan/>
- Jawahir, T. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Kabar Latuharhary. (2021). Ruang inklusi bagi masyarakat hukum adat. Retrieved from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/5/1861/masyarakat-hukum-adat-wajib-dilindungi-dalam-peraturan-perundang-undangan.html>
- Magdalena, M. (2013). Sebuah hak masyarakat adat berdasarkan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed dan Consent). *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.51826/.v1i1.320>
- Manengkey, V., Tanati, D, Palenewen, J. Y., Pondayar Y., Solossa M., & Rongalaha J. (2023). Penyuluhan hukum terhadap Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 di masyarakat adat Kampung Nendali Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(8), 1342-1348.
- Marzuki. (2024). *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Muhammad, D. (2018). Rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 187-217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>
- Novanto, A., & Herawati, R. (2022). Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 401-411. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>
- Redi, A. (2020). *Omnibus Law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Sarjan Lahay. (2024). Perkebunan tebu jutaan hektar, bagaimana nasib hutan Papua. Retrieved from [URL yang tidak valid dihapus]
- Sarmono, M. (2023). Pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 469-478.
- Toloh, P. W. Y. (2024). Formulasi sistem partisipasi bermakna (Meaningful Participation) dalam pembentukan peraturan daerah sebagai penguatan demokrasi lokal. *Jurnal Legislasi*, 21(3), 304-318.
- Tribun Gorontalo. (2022). Kembalikan tanah adat Pantai Raja Kampar Riau: PTPN V berhenti rampas tanah rakyat. Retrieved from <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/10/31/kembalikan-tanah-adat-pantai-raja-kampar-riau-ptpn-v-berhenti-rampas-tanah-rakyat?page=2>
- Verlia, K. (2020). Hukum yang berkedaulatan bagi hak ulayat masyarakat hukum adat (kajian dan implementasi). *Jurnal Hukum: ADIL*, 11(2), 143-163. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Zainal Arifin Mochtar, & Eddy O. S. Hiariej. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Depok: Rajawali Press.